



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**KECAMATAN LASEM
KABUPATEN REMBANG**

Alamat : Jl. Sunan Bonang No.45 Kode Pos 59271

Website : kecLasem.rembangkab.go.id

E-mail : kecLasem@rembangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lasem Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Kecamatan Lasem Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, Kecamatan Lasem tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rembang, 3 Februari 2025


SUTARWI, S.I.P., MPA., MIDS.
Pembina Tk. I
NIP. 19680830 199303 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kantor Kecamatan Lasem tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”
 - Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 118 dengan realisasi 3,9 dari target 3,3 mengindikasikan bahwa mutu Indeks Pelayanan Publik (IPP) mendapatkan nilai yang sangat bagus.
 - Capaian sasaran strategis tercapainya kualitas dan kuantitas Pelayanan Terhadap masyarakat sudah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan yaitu mencapai 113,6 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Dan Bahwa Kecamatan Lasem Mendapatkan Nilai 97,7 Mengidentifikasi bahwa mutu atas Pelayanan Publik kepada Masyarakat mendapatkan nilai sangat Baik dari target 86 bahwa Pelayanan di Kecamatan Lasem memiliki Kinerja Baik
2. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Lasem ditinjau dari sasaran :
 - Belum semua aparat Kecamatan Lasem mendapatkan diklat teknis dan Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
 - Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Kantor secara keseluruhan
 - Belum optimalnya peran serta dan partisipasi Pemerintah desa maupun masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan perdesaan
 - Belum optimalnya koordinasi antar Instansi (Perangkat Daerah maupun UPT) yang diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan

pemberdayaan masyarakat desa serta pelaksanaa tugas yang di limpahkan oleh Bupati.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kantor Kecamatan Lasem ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat
2. Perlunya meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa
3. Perlunya meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya
4. Perlunya Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	1
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.2.2 Anggaran.....	7
1.3 Dasar Hukum	7
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	9
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja	19
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	19
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	20
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir	23
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	26
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	27
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	27
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	32
3.1.8 Analisis program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	35
3.2 Realisasi Anggaran	42
3.3 Prestasi yang dicapai	45
3.4 Inovasi yang telah dilaksanakan	45

BAB IV PENUTUP	47
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024	7
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	9
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024	9
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2024	10
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perangkat Daerah	14
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	16
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	19
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	20
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	23
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	27
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota	27
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	28
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	32
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	36
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	5
---------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kecamatan Lasem diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Kecamatan Lasem Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan. berkewajiban mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di Kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa. Disamping itu Camat menjalankan fungsi :

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan Fungsi Sekretariat; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang, bahwa struktur

organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, yang dibantu 2 (dua) pejabat Struktural yaitu :
 - a. Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Peraturan Daerah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. CAMAT

a. Tugas

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati ;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum ;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau Kelurahan ;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

- kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan ,
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan.
 10. Pelaksanaan fungsi yang diberikan Bupati

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas

Melaksanakan perumusan dan pelaksana kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatusahaan, hukum keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan.
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan.
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan.
4. Pengkoordinasian pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan.
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan.
6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan.
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Sub Bagian Program dan Keuangan

1. Penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
2. Pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
3. Pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
4. Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
2. Pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
3. Pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
4. Evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

1. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
3. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
4. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
5. peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
6. pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
7. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
9. Pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan;
2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
4. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
5. Fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
6. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;

7. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
9. Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
10. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
5. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
6. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
7. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
8. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
9. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
10. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
12. Fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
13. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
14. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

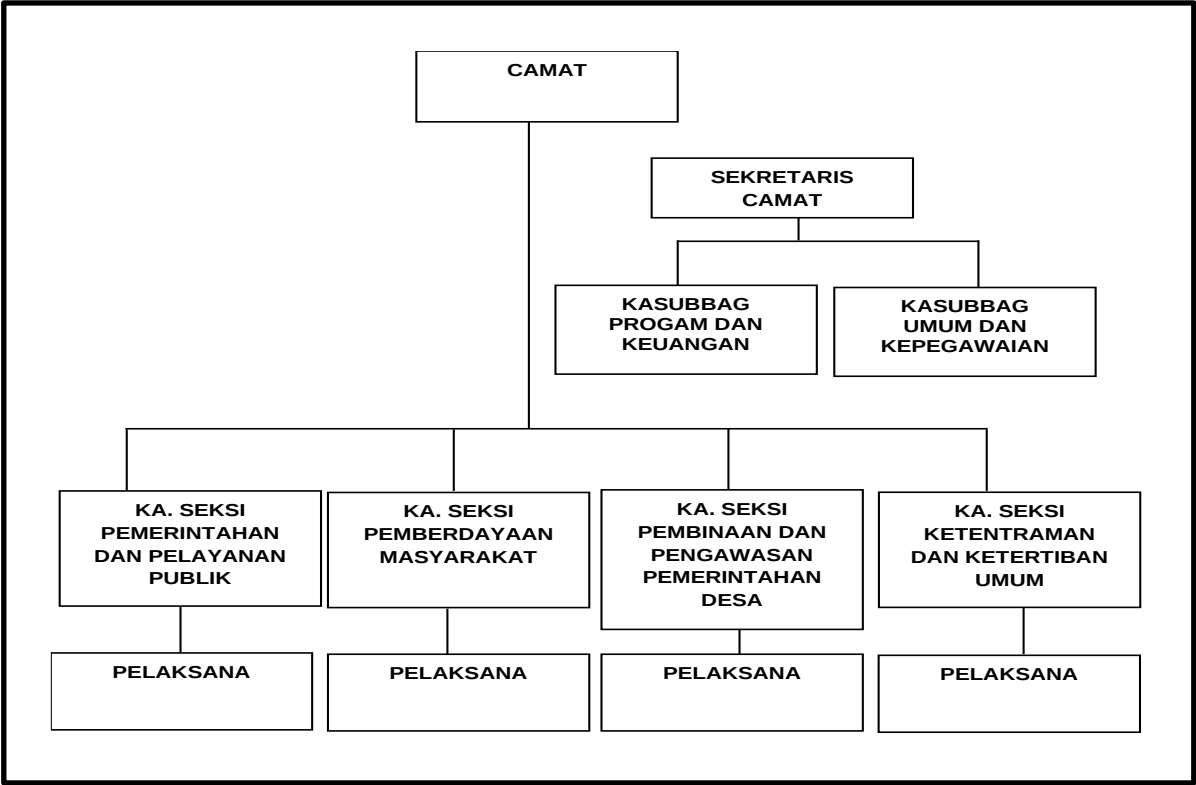
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
3. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
6. Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
7. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
8. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
9. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
11. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Lasem mempunyai fungsi :

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Kecamatan Lasem. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Lasem.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Lasem



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021

[illegible]

1.3 Sumber Daya Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang

1.3.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah Pegawai Kecamatan Lasem per 31 Desember Tahun 2024 sebanyak 24 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Komposisi Pegawai
Kecamatan Lasem
Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai i)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai i)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Laki-Laki	9	37	37,5	2	33,33	8,33
2	Perempuan	9	57	37,5	4	66,67	16,6
Jumlah		18	100	75	6	100	24,93
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		24 Pegawai					

Sumber: Kecamatan Lasem, Desember 2024

Berdasarkan tabel 3.1 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi Kecamatan Lasem tahun 2023 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 24 pegawai terdiri dari 18 orang ASN (75%) dari total pegawai dan 6 orang non ASN (24,93%) dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Lasem. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar pegawai Kecamatan Lasem adalah perempuan dengan jumlah 13 orang (58,06%) dari total seluruh pegawai yang terdiri dari 18 orang ASN dan 6 orang Non ASN.

Tabel 3.2
Komposisi Pegawai Kecamatan Lasem
berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun
2024

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN(%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap NonASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Perguruan Tinggi						
1	S2	2	11	8,3			
2	S1	5	27	20,8	2	33,33	6,45
3	D3	0	0	0	-		
	Bukan Perguruan Tinggi						
4	SMA	10	55,5	41,6	4	66,67	12,9
5	SMP	0	0	0			
6	SD	1	6,5	4,2			
Jumlah		18	100	74,9	6	100	19,35
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		24 Pegawai					

Sumber: Kecamatan Lasem, Desember 2024

Berdasarkan Tabel 3.2 diperoleh gambaran bahwa komposisi pegawai tahun 2024 diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SD sejumlah 1 orang (4%) dari total pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) sejumlah 2 orang (8,3%) dari total pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah adalah SMA sejumlah 4 orang (12,9 %) dari jumlah pegawai ASN dan non ASN tingkat Pendidikan tertinggi S1 sejumlah 2 orang (6,45%) dari jumlah pegawai ASN dan non ASN. Sebagian besar pegawai berpendidikan SMA) yaitu berjumlah 14 orang terdiri dari 13 orang ASN dan 4 orang non ASN atau 54,84% dari seluruh jumlah pegawai.

Tabel 3.4

Komposisi Pegawai (ASN) Kecamatan Lasem Berdasarkan Jabatan dan GolonganTahun 2023 dan 2024

No	Golongan / Ruang	A S N		Eselon	ASN	
		th. 2023	th. 2024		th. 2023	th. 2024
1	Golongan IV	1	1	III		
	IV/c	-	-	-	-	-
	IV/b	1	1	III/a	1	1
	IV/a	-	-	III/b	1	1
2	Golongan III	7	7	IV		
	III/d	4	3	IV/a	4	3
	III/c	1	1	IV/b	1	1
	III/b	2	2	IV/b	1	1
	III/a	1	1			
3	Golongan II	10	10			
	II/d	7	7			
	II/c	3	2			
	II/b	-	-			
	II/a	1	1			
Jumlah						
Jumlah Seluruh Pegawai(ASN)		21	18		8	7

Sumber: Kecamatan Lasem, des 2023 & des 2024

Berdasarkan data pada tabel 3.4 diatas jumlah pegawai Kecamatan Lasem berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, di tahun 2023 Jumlah Pangkat Penata tingkat I , golongan ruang (III/d) menduduki ranking tertinggi berjumlah 4 orang atau 22% dari seluruh jumlah pegawai, sedangkan di tahun 2023 Jumlah ASN dengan Pangkat Pengatur Golongan Ruang (II/d) menduduki ranking tertinggi dengan jumlah 7 orang ASN (38,8%)

1.3.2 Sumberdaya Aset / Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya aset/sarpras kelengkapan dan sarana pendukung kerja Kecamatan Lasem memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5

Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Kecamatan Lasem

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
1	Portable generating set	1 unit	1	-	
2	Mobil	2 buah	2	-	
3	Pompa	1 buah	1	-	
4	Filling Besi/Metal	1 buah	1	-	
5	Filling Kayu	1 buah	1	-	
6	Lemari kayu	1 buah	1	-	
7	Papan visuil kayu plastik-besi	1 buah	1	-	
8	Papan visual	1 buah	1	-	
9	Papan pengumuman	2 buah	2	-	
10	Papan absen kayu	1 buah	1	-	
11	Lemari kayu	9 buah	9	-	
12	Kursi besi/metal	14 buah	14	-	
13	Tempat tidur kayu	3 buah	3	-	
14	Meja Rapat	21 buah	21	-	
15	Meja Tulis	31 buah	31	-	
16	Kursi Rapat	89 buah	89	-	
17	Kursi Tamu	2 set	2	-	
18	Meja Rapat	8 uah	8	-	
19	Meja Tulis	31 buah	31	-	
20	Lemari Es	1 buah	1	-	
21	AC Split	8 buah	6	-	
22	Kompor Gas	1 buah	1	-	
23	Televisi	3 buah	3	-	
24	Sound system	2 buah	2	-	
25	Lambang Garuda Pancasila	1 buah	1	-	
26	Gambar Presiden/wakil Presiden	2 buah	2	-	
27	Tiang Bendera	1 buah	1	-	
28	Kipas Angin	5 buah	5	-	

1.4 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama

Aspek Strategis Kantor Kecamatan Lasem dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Lasem sebagai pelayanan masyarakat yang representatif.
2. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan didukung Aparatur yang profesional dan berbudi pekerti luhur.
3. Mengembangkan sarana prasarana perkantoran yang memadai untuk kepentingan publik.

Permasalahan Utama

1. Kurangnya sarana dan prasarana (Komputer beserta Perangkatnya) sehingga memperlambat Kinerja Administrasi Perkantoran.
2. Sarana Prasarana Gedung kurang memadai (rusak) serta fasilitas kenyamanan untuk kerja kurang memadai (AC rusak)
3. Kurangnya Jumlah Pegawai di Kantor Kecamatan Lasem (Pelaksana) sehingga mengurangi kualitas dan ketepatan waktu kinerja.
4. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang dekat dengan Desa Tidak diberikan Kewenangan dalam Tugas Pencatatan Kependudukan, serta pengelolaan Anggaran Pencatatan Kependudukan, hanya sebagai Pembantu/tangan panjang kantor Dindikcapil dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya, sehingga Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan Kurang Optimal.
5. Masih rendahnya Kesadaran masyarakat kecamatan Lasem dalam membayar pajak sehingga pembayaran pajak belum tepat waktu (mundur dari batas waktu yang ditentukan).
6. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kamtibmas
8. Masih kurangnya kesadaran Petugas Pemugut PBB Desa/Rayon untuk menyampaikan PBB tepat waktu.

1.4 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN EVALUASI SAKIP 2023

Berikut Hasil Tindak lanjut atas Laporan Evaluasi SAKIP tahun 2023
Nomor 700/ 027D/LHE/INSP/2024 Tanggal 02 Juli 2024

MATRI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP INTERNAL PD
TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : KANTOR
KECAMATAN LASEM

					DATA OPD	
NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATUAN	URAIAN		
1	1	Mengusulkan Kepada Unit Organisasi pengampu perihal penerbitan Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja PD	dokumen	Surat Permohonan Penerbitan Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja PD	Proses (blm ada surat balesan orpeg)	https://drive.google.com/drive/folders/1TZLYwXlBjHnpTB_1ZPf86-q6x6Vsh3N-?usp=drive_link
	2	Publikasi dokumen Perencanaan pada web resmi kecamatan Lasem agar dibuat sesuai nama dokumen, tidak dikelompokkan satu link "Dokumen SAKIP"	dokumen	Dokumen Kinerja yang terpublikasi di Web Kecamatan	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1Q3fRfGkoDDilq4IOkInBxCrW-SDfdr?usp=drive_link
	3	Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu penunjang urusan pemerintahan (Perencanaan / Diklat) untuk memberikan Pelatihan penyusunan Penjenjangan Kinerja / Pohon Kinerja	dokumen	Surat permohonan pelatihan penyusunan Perjanjian Kinerja/Pohon Kinerja	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/12OGefx6pP0ui8OkTGy04ht5LaaRBGd0Y?usp=drive_link
	4	Melakukan pencermatan dan memastikan penetapan target kinerja pada Perubahan Renja 2024 sehingga lebih (achievable), menantang, dan realistis.	dokumen	Dokumen renja perubahan 2024 lebih (achievable), menantang dan realistis	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1tSz2wvCR_5HUENFyndRyL9K3P1gMmj8Q/view?usp=drive_link

5	Memperbaiki pohon kinerja dengan memperhatikan faktor kunci atas kinerja yang ingin dicapai serta kaidah penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	Melakukan Perbaikan pohon kinerja dengan memperhatikan faktor kunci atas kinerja yang ingin dicapai serta kaidah penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	dokumen	Pohon Kinerja dengan faktor kunci atas kinerja yang ingin dicapai serta kaidah penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1_roP2n-acCYubyOBxTPBSECQxJRmeiBS?usp=drive_link
6	a.	Melaksanakan Pencermatan dan Penyelarasan atas ukuran keberhasilan / Indikator beserta target nya pada dokumen rencana aksi 2024 dengan Renstra 2021-2026	dokumen	Rencana Aksi yang Selaras dengan Renstra 2021-2026	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/13ctXnxgOTX65tlofUQCxoO6PIIsxDQav?usp=drive_link
	b.	Melengkapi Dokumen Renaksi tahun 2024 dengan sub kegiatan, indikator sub kegiatan dan target kinerja beserta monitoring realisasi kinerja dan pejabat penanggung jawab	dokumen	Dokumen Renaksi yang lengkap dengan sub kegiatan, indikator sub kegiatan dan target kinerja beserta monitoring realisasi kinerja dan pejabat penanggung jawab	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1pGwHXL5sIbJoktZKiZARwstna8cbwll?usp=drive_link
	c.	Menambahkan ukuran Keberhasilan / indikator Kinerja Sub Kegiatan beserta targetnya pada Dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV	dokumen	Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon IV yang dilengkapi dengan ukuran keberhasilan/ indikator Kinerja Sub Kegiatan beserta targetnya pada Dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1pK7DTltbhI5wT56uzsluxCJGe68R2w2c?usp=drive_link
7	Melakukan Upaya Perbaikan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat yang menjadi strategi	Melakukan perbaikan untuk meningkatkan IKM Kecamatan Lasem	dokumen	Laporan Hasil survey kepuasan masyarakat	Belum tuntas (Survey IKM berlangsung)	https://drive.google.com/drive/folders/14qJdCf9hjiSZeQL0swx4XautSmCPY-al?usp=drive_link

		dan Kebijakan tahun 2024					
2	1	Mengusulkan Kepada Unit organisasi pengampu perihal penerbitan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Membuat usulan Kepada Unit organisasi pengampu perihal penerbitan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	dokumen	Penerbitan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/12yLASF4nO_e4QjGb5zpuT75r5rgHtLO_?usp=drive_link
	2	Melengkapi profil indikator kinerja dengan definisi operasional seluruh program dan kegiatan	Melengkapi profil indikator kinerja dengan definisi operasional seluruh program dan kegiatan	dokumen	Profil indikator Kinerja yang memuat definisi operasional seluruh program dan kegiatan	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1QzzftqtKHJbliWjnk4NJyEFf2T2OWLH?usp=drive_link
	3	Memperbaiki dan melengkapi Dokumen LKJIP (Bab III)dengan Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja)	Memperbaiki Dokumen LKJIP	dokumen	Dokumen LKJIP yang sudah diperbaiki	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1veEdrtGKQEgzOM9-35DXzQQtguDL1BSG?usp=drive_link
	4	Menyusun Laporan hasil monitoring/ Evaluasi Pelaksanaan renja Triwulan 1 & 2 tahun 2024	Membuat Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan renja triwulan 1 dan 2	dokumen	Dokumen laporan monitoring TW 1 dan 2	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1qUrIC1utt7vF53CyEXA8bjA3vb0jaQa0?usp=drive_link
	5	Memerintahkan unit kerja(Sekretariat, Subag dan seksi) untuk menyusun Laporan kinerja triwulan tahun 2024 dengan berpedoman dokumen Renaksi dan memerintahkan seluruh satuan organisasi (sekretariat, subag, seksi) untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala	Menyusun Laporan kinerja Triwulan tahun 2024 yang berpedoman pada renaksi dan menyampaikan laporan secara berkala	dokumen	Dokumen Laporan Kinerja secara Berkala	Proses (Lap Monitoring TW 3)	
3	1	Memperbaiki Laporan Kinerja / LKJIP tahun 2023 dengan menindak lanjuti rekomendasi yang belum tuntas	Memperbaiki Laporan LKJIP sesuai rekomendasi	dokumen	Dokumen LKJIP yang sudah diperbaiki	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1YleuEJHVtb81nRIh2P8mUxR1xNd9XINE?usp=drive_link
	2	Menyempurnakan dokumen LKJip dengan Menambahkan Realisasi & capaian Indikator	Memperbaiki Laporan LKJIP dengan menambahkan realisasi & capaian Indikator Kinerja	dokumen	Dokumen LKJIP yang sudah diperbaiki	tuntass	https://drive.google.com/drive/folders/1Kvz0fqh7Feiag_PDZQB0chB3oTw1cdq?usp=drive_link

	Kinerja Program, kegiatan & sub kegiatan	Program, kegiatan & sub Kegiatan				
3	Menyajikan perbandingan realisasi kinerja sejenis dengan perangkat daerah lainnya (benchark Kinerja)	Membandingkan realisasi dengan perangkat lainnya	dokumen	Perbandingan Realisasi kinerja dengan perangkat daerah lain		
4	Untuk menghitung ulang efisiensi berdasarkan formulasi yang tepat	Menghitung efisiensi berdasarkan formulasi yang tepat	dokumen	Perhitungan kinerja berdasarkan formulasi yang tepat		
5	Secara Berkala senantiasa melakukan konsolidasi internal sebagai upaya meningkatkan kepedulian pegawai atas kinerja yang diinformasikan dalam dokumen LKJIP, dan Adminitrasi/ Didokumentasi secara tertib	Melaksanakan konsolidasi internal untuk meningkatkan kepedulian pegawai atas kinerja dengan tertib administrasi	Laporan	Konsolidasi internal dan administrasi terlaksana dengan tertib (LKJIP)	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1qUrIC1utt7vF53CyEXA8bjA3vb0jaQa0?usp=drive_link

1.5 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Lasem. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Lasem :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024 induk	Tahun 2024 Perubahan
(1)	(1)	(2)	(3)	
5	Belanja Daerah			
5.1	Belanja Operasi	2.570.301.838	2.402.850.000	2.379.314.555
5.1.01	Belanja Pegawai	1.989.942.194	1.975.826.000	1.913.958.155
5.1.02	Belanja Barang Jasa	580.358.644	427.024.000	465.356.400
5.2	Belanja Modal	109.817.856		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.817.856		
5.2.03	Belanja Modal gedung dan Bangunan	0		

Sumber : DPA SKPD Kecamatan Lasem

1.6 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Lasem ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah
8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 000.8/0063/2025 Tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Tahun 2024

1.7 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lasem Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2 Prestasi yang diraih
- 3 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Kantor Kecamatan Lasem Tahun 2021 s/d 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021 s/d 2026.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Lasem dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat, dengan kebijakan:
 - a. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
 - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Desa di Wilayah Kecamatan Lasem.
2. Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa, dengan kebijakan:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Fasilitasi Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil dan Monografi Desa
 - c. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
 - d. Pembinaan Dan Pengawasan dalam Validasi data aset desa
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya, dengan kebijakan:
 - a. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan

b. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya

4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana, dengan kebijakan:

a. Pembinaan Hansip Inti Dinas / Instansi Matrik Kecamatan

b. Fasilitas Forkompimcam.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Lasem yaitu Mendukung sepenuhnya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai strategi dan Kebijakan serta Program Kegiatan yang dilengkapi dengan dukungan Pendanaan dari Pemerintah yang menjadi rujukan Agenda Pembangunan lima tahun ke depan. Visi Kepala Daerah tersebut dirumuskan dalam Visi Kabupaten Rembang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2021 – 2026 yaitu:

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, yaitu :

" Rembang Gemilang 2026."

Dalam rangka mendukung dan membantu terwujudnya Visi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, kantor kecamatan Lasem menuangkan prioritas kinerjanya dalam "Kecamatan Lasem Prioritas 2024" adapun rumusan "Kecamatan Lasem Prioritas 2024 adalah:

1. Peningkatan Mutu Pelayanan kepada masyarakat
2. Merajut Lasem sebagai kota wisata
3. Kebersihan dan Pengelolaan sampah
4. Tertib Administrasi Desa

Kecamatan Lasem Prioritas 2024 tersebut mengandung makna bahwa Kantor Kecamatan Lasem merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat dan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan,

Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan didukung Aparatur Kecamatan yang profesional Guna Mendukung Kesuksesan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam pencapaian Visi dan Misinya.

b. Misi

Misi Kepala Daerah merupakan upaya dan tahapan diyakini dapat dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Ada Empat (4) misi pembangunan Kabupaten Rembang 2021-2026 :

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut kecamatan Lasem sebagai perangkat daerah yang berfungsi membantu bupati dalam menjalankan Meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi semua lapisan masyarakat.

Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan dan sosial serta mengembangkan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah dan tidak secara langsung menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan maka ada beberapa tujuan yang berkaitan erat yang harus dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan misi tersebut. Uraian tugas pokok dan fungsi kecamatan lebih erat kaitanya dengan pelayan kepada masyarakat, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, perlindungan sosial, keamanan dan ketertiban yang harus diselenggarakan di desa.

Tujuan dan sasaran misi I (satu) pembangunan daerah Kabupaten Rembang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu untuk “Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi” maka berdasarkan tujuan tersebut maka berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi I yaitu:

Pemerintah Kabupaten Rembang Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi

untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Tujuan dan sasaran misi II (dua) yaitu :

“Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial” maka berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian

Tujuan Misi II yaitu:

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

Tujuan dan sasaran misi III (tiga) yaitu “Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan”, maka berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi III adalah:

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai

Tujuan dan sasaran misi IV (empat) yaitu “Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal”, maka berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi IV yaitu :

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Lasem mempuntai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, keamanan dan

ketertiban serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan kewenangan Bupati serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang efektif dan Efesien
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Karyawan Melalui Diklat
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Lasem Tahun 2021-2026 terdapat 4 tujuan serta 3 sasaran strategis.

Tujuan yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Lasem, yaitu :

1. Mewujudkan Kantor Kecamatan Lasem sebagai tempat pelayanan yang representatif.
2. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dengan didukung Aparatur yang profesional dan berbudi pekerti luhur.
3. Mengembangkan sarana prasarana perkantoran yang memadahi kepentingan publik.
4. Menurunkan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Lasem.

Guna mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada msyarakat (pelayanan Prima).

- 2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan.
- 3. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

Tujuan dari Kecamatan Lasem adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lasem:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Pelayanan Publik / IPP	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
			Indek Kepuasan Masyarakat / IKM)	Na	85,5	85,75	86	86,25	86,5

Sumber : Renstra Kecamatan Lasem Tahun 2021-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lasem adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Ukuran nilai untuk mengetahui kualitas kinerja pada suatu unit pelayanan secara berkala	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yg terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Laporan SKM Kecamatan Lasem Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rembang

Sumber: Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lasem Tahun 2024

2.1 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024

termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Lasem Tahun 2024 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Lasem

N o.	TUJUAN	Indikator Tujuan	Target Tujuan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Sasaran Strategis	Target Sasaran	PROGRAM	Indikator Program	Target Program	KEGIATAN	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	SUB Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP OPD	60-70	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
													Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	2 Laporan
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	95%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang
													Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
													Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

[illegible]

										Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
										Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	90%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit
		Indeks Pelayanan Publik	3.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik	3.3	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
										Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Jumlah Laporan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Persentase Pemerintah Desa yang Lunas Bayar PBB	20 Desa

													Bhineka tunggal ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia	tunggal ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia				
													Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rata - rata IKM Desa	70	Fasilitasi Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Fasilitasi Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa	12 Dokumen
														Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		
														Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12		

3 Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Lasem tahun 2024

3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kecamatan Lasem tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Lasem Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tujuan		
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP	3.3
2.	Sasaran		
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat / IKM	86

No	Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja	Target	Pengampu
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD		60-70	Sekcam
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	Kasubag ProgKeu
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	100%	Kasubag ProgKeu
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	Kasubag Umpeg
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	Kasubag Umpeg
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Kasubag Umpeg

6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	100%	Kasubag Umpeg
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat		100%	Kasi P3
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Kasi P3
			Persentase Pemerintah Desa yang Lunas Bayar PBB	100%	Kasi P3
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kontribusi Dana Desa/ Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat		100%	Kasi PM
		Jumlah Desa Dengan Swadaya Masyarakat ≥ Rp 20.000.000,-		20	Kasi PM
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100%	Kasi PM
IV.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	Kasi Trantibum
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Kasi Trantibum
V.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	Kasi Trantibum
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Kasi Trantibum
VI.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik		100%	Kasi Binwas

1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Rata - rata IKM Desa	70	Kasi Binwas
----	---	--	-----------------------------	----	--------------------

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Lasem Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Lasem:

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Kecamatan Lasem Tahun 2024**

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP OPD	60-70	2.144.235.000	2.108.019.555
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90	4.500.000	4.500.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.250.000	1.250.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	3.250.000	3.250.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	1.977.106.000	1.915.238.155
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	1.940.126.000	1.852.038.155
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	35.700.000	61.920.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)		
	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.280.000	1.280.000
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	21 Dokumen	3.250.000	2.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		3.250.000	2.000.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik			
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	45.581.000	42.567.400
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Pelayanan Penerangan Bangunan Kantor	25 Paket	1.840.000	1.840.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	5.071.100	5.071.100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	9.000.000	6.000.000
	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	3.660.200	3.656.600

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)		
	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Material	1 paket	9.039.700	9.039.700
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi yang ditindaklanjuti	288 Laporan	16.950.000	16.950.000
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	108.112.000	133.912.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.000.000	1.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	18.600.000	17.100.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	88.512.000	115.812.000
1.7	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	100	6.706.000	9.812.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny	25	6.706.000	9.812.000
2	Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	100	61.100.000	106.700.000
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	54.850.000	100.450.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)		
		Persentase Pemerintah Desa yang lunas bayar PBB	100		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	54.850.000	100.450.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	90	6.250.000	6.250.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	12	6.250.000	6.250.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kontribusi Dana Desa/ Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	100		
		Jumlah Desa Dengan Swadaya Masyarakat ≥ Rp 20.000.000,-	15		
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	82.342.500	75.142.500
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	5	19.842.500	19.842.500
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamata	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	12	82.500.000	55.300.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)		
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Cangkupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100.442.500	76.702.500
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100.442.500	76.702.500
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata	12	100.442.500	76.702.500
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	2.000.000	2.000.000
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 orang	2.000.000	2.000.000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan baik	100	12.750.000	10.750.000
5.1	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata - rata IKM Desa	70	12.750.000	10.750.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	3.000.000	3.000.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20	7.750.000	7.750.000
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12	2.000.0000	0

Sumber : DPA SKPD Kecamatan Lasem Tahun Anggaran 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Lasem selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Lasem yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Lasem.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Lasem tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,3				Kec. Lasem
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	97,7	113	Sangat Tinggi	
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP OPD	65,5	68,65	104,8	Sangat Tinggi	
1.1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90	10	111	Sangat Tinggi	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100	Sangat Tinggi	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100	Sangat Tinggi	
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	100	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	21	100	Tinggi	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100	Sangat Tinggi	
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	100	100	Sangat Tinggi	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21	21	100	Sangat Tinggi	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik					
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	Sangat Tinggi	

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Pelayanan Penerangan Bangunan Kantor	25	25	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Material	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi yang ditindaklanjuti	255	255	100	Sangat Tinggi	
1.5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat menyurat	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100	Sangat Tinggi	
1.6		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	100	100	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny	25	25	100	Sangat Tinggi	
2		Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	100	100	100	Sangat Tinggi	
2.1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	Sangat Tinggi	
			Persentase Pemerintah Desa yang lunas bayar PBB					
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang dilimpahkan	12	12	100	Sangat Tinggi	
3		Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kontribusi Dana Desa/ Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	Sangat Tinggi	

			Jumlah Desa Dengan Swadaya Masyarakat ≥ Rp 20.000.000,-	15	27	180	Sangat Tinggi	
3.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100	100	100	Sangat Tinggi	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	5	5	100	Sangat Tinggi	
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100	Sangat Tinggi	
4		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cangkupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	Sangat Tinggi	
4.1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	Sangat Tinggi	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100	Sangat Tinggi	
5		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	Sangat Tinggi	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
6		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	100	100	100	Sangat Tinggi	
6.1		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata - rata IKM Desa	70	70	100	Sangat Tinggi	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	20	100	Sangat Tinggi	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20	20	100	Sangat Tinggi	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12	12	100	Sangat Tinggi	

Sumber : Kecamatan Lasem

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan, dari indikator kinerja tujuan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa indikator tujuan memiliki capaian kinerja yang baik hal ini dikarenakan angka indeks kepuasan masyarakat setelah dilakukannya survei oleh Kantor Kecamatan Lasem mencapai 100% dari target yang telah ditentukan, sedangkan untuk indikator sasaran memiliki capaian kinerja yang sangat tinggi. Untuk mempertahankan capaian Sasaran kinerja Kantor Kecamatan Lasem kami akan mengupayakan :

- 1. Berinovasi dibidang pelayanan;
- 2. Meningkatkan sarana prasana pelayanan umum;
- 3. Melaksanakan sosialisasi tentang pelayanan umum;
- 4. Melakukan perbaikan pencapaian kinerja yang lebih baik lagi serta perbaikan dokumen yang signifikan sehingga data dan informasi dapat diandalkan.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024		
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,18	3,28	3,34	3,3	3,9	118
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Na	85,5	77,64	86	97,7	113,6
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP OPD	63	65	66,21	65,5	68,65	104,8
1.1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	90	95	90	100	111
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3	2	2	100

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	1	1	100
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	100	100	100	100	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	25	24	21	21	100
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	12	12	12	100
		Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1		1	100
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	100	100	100	100	100
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	100	100	100	100	100
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100	100	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Pelayanan Penerangan Bangunan Kantor	12	12	12	1	1	100
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	12	12	12	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	12	12	12	100
		Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12	12	12	12	100
		Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Material	12	12	12	12	12	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi yang ditindaklanjuti	504	488	488	288	288	100
1.5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	12	12	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12	12	12	12	12	100

			Kantor yang Disediakan						
1.7		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	100	100	100	100	100	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny	25	25	25	25	25	100
2		Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100
2.1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100	100
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pemerintah Desa yang lunas bayar PBB	89,65	86,95	87,13	90	89,16	99
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	12	100
3		Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kontribusi Dana Desa/ Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	100	100	100
			Jumlah Desa Dengan Swadaya Masyarakat ≥ Rp 20.000.000,-	10	15	27	15	27	180
3.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	10	15	27	100	100	100
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	7	7	7	7	7	100
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	12	100
4		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Cangkupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100
4.1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	12	12	12	12	12	100

		Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata						
5		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100
5.1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100
6		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	100%	100%	100%	100	100	100
6.1		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata - rata IKM Desa	70	70	70	70	70	100
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	20	20	20	20	100
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20	20	20	20	20	100
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12	12	12	12	12	100

Sumber : Kecamatan Lasem

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Kecamatan Lasem mampu mempertahankan kinerja yang baik selama 4 tahun berturut-turut. Dengan capaian kinerja 100% hampir di semua Kegiatan dan Sub kegiatan.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Lasem periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100

1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,9	3,3	118,18
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,7	86	113,6

Sumber : Kecamatan Lasem

Uraian penjelasan tabel :

Kecamatan Lasem memperoleh capaian kinerja yang tinggi, bahkan melampaui target yang ditetapkan untuk akhir Renstra 2021-2026.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional/ provinsi/daerah sekitar diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Kecamatan Sluke

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Kecamatan Lasem 2024	Realisasi Kinerja Kecamatan Sluke 2025	% Capaian
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,9	3,6	108,33
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,7	90,97	107,21

Sumber : Kecamatan Lasem dan Kecamatan Sluke

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif/solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,3	3,9	118	Peningkatan Mutu Pelayanan dan Kompetensi Pegawai	Evaluasi berulang
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	97,7	113	Peningkatan Mutu Pelayanan dan Kompetensi Pegawai	Evaluasi berulang
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP OPD	65,5	68,65	104	Dibutuhkan Peningkatan Kompetensi ASN	Evaluasi berulang
1.1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	95	90	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	10	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	21	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21	21	100	Anggran yang sangat minim	Evaluasi berulang
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Pelayanan Penerangan Bangunan Kantor	1	1	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tidak Dianggarkan	Evaluasi berulang
		Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Material	12	12	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi yang ditindaklanjuti	12	12	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
1.5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan an	Evaluasi berulang
1.6		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25	25	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
2		Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
2.1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
			Persentase Pemerintah Desa yang lunas bayar PBB	100	90,63	91	Tidak dianggarkan	Evaluasi berulang
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
3		Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kontribusi Dana Desa/ Kelurahan untuk	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang

			Pemberdayaan Masyarakat					
			Jumlah Desa Dengan Swadaya Masyarakat ≥ Rp 20.000.000,-	15	27	180	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
3.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	7	7	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
4		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Cangkupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
4.1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
5		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	Anggaran sangat mnim	Evaluasi berulan
5.1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100	Anggaran sangat mnim	Evaluasi berulan
6		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan baik	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
6.1		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata - rata IKM Desa	70	70	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	20	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang

		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	20	20	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12	12	100	refocusing	Evaluasi berulang

Sumber : Kecamatan Lasem

Uraian penjelasan tabel :

Secara keseluruhan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kantor Kecamatan Lasem pada Tahun 2024 tidak mencapai target secara maksimal. Hal yang mempengaruhi dalam pencapaian kinerja pengelolaan Keuangan maupun kinerja pencapaian target Program/Kegiatan adalah keterbatasan kemampuan pendanaan APBD Kabupaten Rembang khususnya untuk Kecamatan Lasem yang pada akhirnya mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa masalah yang mempengaruhi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan dan kinerja pencapaian target Program dan Kegiatan 22pada tahun anggaran 2024 antara lain :

1. Adanya refocusing anggaran yang memangkas sejumlah pagu anggaran kegiatan dan kenaikan gaji PNS 8% yang menyedot anggaran APBD.
2. Perencanaan Anggaran yang berbasis kinerja yang belum sempurna karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Rembang.
3. Belum optimalnya koordinasi internal OPD dalam melaksanakan tahapan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja dari Program dan Kegiatan yang telah ditentukan.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan untuk mencoba mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Mengevaluasi Perencanaan.
2. Melakukan efisiensi anggaran, dengan cara memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk melakukan kegiatan yang tidak disediakan anggaran ataupun mengalami pemangkasan anggaran.
4. Menjaga stabilitas kinerja di kecamatan.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran

dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran dengan capaian keluaran, sebagaimana rumus dibawah ini :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran keluaran i

Cki : Capaian Keluaran i

Adapun efisiensi atas sumber daya pada tabel

penyajian penggunaan disajikan berikut:

Tabel 3.7.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi %
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	3,3	3,9	118,18	2.379.314.555	2.284.584.395	96,02	100,001
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	86	97,7	113,6	2.379.314.555	2.284.584.395	96,02	100,001

Sumber : Kecamatan Lasem

Uraian penjelasan tabel:

Dalam uraian tabel diatas, anggaran yang dialokasikan untuk Kecamatan Lasem setelah pergeseran adalah Rp 2.379.314.555,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.284.584.395,- dan capaian realisasi 96,02%, menghasilkan perhitungan efisiensi penggunaan dana sebesar 99,23%.

Tabel 3.7.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	% Capaian	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	65,5	68,65	104	2.379.314.555	2.284.584.395	96,02	100,001
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87,5	89	100	4.500.000	4.500.000	100	100

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100	1,250.000-	1.250.000	100	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100	3.250.000	3.250.000	100	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90	90	100	1.915.238.155	1.827.036.435	95,39	104.,8
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21	21	100	1.852.038.155	1,764.516.435	95,27	104,9
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100	61.920.000	61.920.000	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100	1.280.000	600.000	46,87	99,9
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	2.000.000	2.000.000	100	100
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	100	100	2.000.000	2.000.000	100	100
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	42.557.400	42.557.300	99,99	99,01
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	100	1.840.000	1.840.000	100	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1	100	5.071.100	5.071.100	100	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100	6.000.000	6.000.000	100	100
	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100	3.656.600	3.656.600	100	100
	Penyediaan Bahan Material	12	12	100	9.039.700	9.039.700	100	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100	16.950.000	16.950.000	100	-
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	133.912.000	131.648.760	98,31	99,04
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100	1.000.000	1.000.000	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	17.000.000	14.836.760	87,27	99,99
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	115.812.000	115.812.000	100	100
1.7	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	9.812.000	8.843.000	90,12	99,99
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19	17	100	9.812.000	8.843.000	90,12	99,99
2	Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100	106.700.000	106.163.900	99,49	99,99

2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100.450.000	99.913.900	99,46	99,99
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	100	100	100.450.000	99.913.900	99,46	99,99
2.2	Pelaksanaan Urusan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	6.250.000	6.250.000	100	100
	Pelaksanaan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan	100	100	100	6.250.000	6.250.000	100	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100	75.142.500	75.142.500	100	100
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	19.842.500	19.842.500	100	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	5	100	19.842.500	19.842.500	100	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100	55.300.000	55.300.000	100	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	100%	100%	100	76.702.500	73.942.500	96,4	99,99
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	76.702.500	73.942.500	96,4	99,99
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100	76.702.500	73.942.500	96,4	99,99
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	2.000.000	2.000.000	100	100
5.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Pemantapan Pancasila dan Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	100	100	2.000.000	2.000.000	100	100
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100	10.750.000	10.750.000	100,00	100

5.1	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70	70	100	10.750.000	10.750.000	100,00	100
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12	100	3.000.000	3.000.000	100,00	100
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	12	100	7.750.000-	7.750.000	100,00	100

Sumber : Kecamatan Lasem

Uraian penjelasan tabel:

Dari tabel diatas terlihat Kecamatan Lasem sangat efisien dalam penggunaan anggaran. Semua program dan kegiatan mencapai efisiensi 99% dalam pelaksanaannya. Meski dengan keterbatasan anggaran Kecamatan Lasem mampu mencapai target yang telah ditetapkan, adapun seperti di program Ketertraman dan ketertiban tidak bisa tercapai 100 % dikarenakan tidak bisa direalisasikan oleh BPPKAD Kabupaten Rembang

3.1.8 Analisis program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/ kegiatan/ Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel di bawah ini:

01Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja 2024	Capaian 2024	Menunjang / Tidak Menunjang	Formulasi
1	2	3	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Nilai Indeks Pelayanan Publik / IPP	angka	3,3	3,9		Nilai Indeks : $\sum (\text{Nilai Aspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n)$
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	angka	86	97,7		$\left\{ \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{(25)} \times \text{Nilai Penimbang} \times \text{Nilai Dasar} \right\}$
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip OPD	angka	65,5	68,65	M	Jumlah Nilai komponen (Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi) (hasil Review Inspektorat Kabupaten)
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	90	100	M	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan urusan perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD}}{\text{Jumlah seluruh urusan perencanaan}} \times 100$
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2	2	M	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	1	1	M	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	100	100	M	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan urusan Administrasi Keuangan OPD}}{\text{Jumlah seluruh urusan Admonistrasi Keuangan OPD}} \times 100$
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	21	21	M	

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	12	M	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	1	1	M	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	100	100	M	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan urusan Administrasi Kepegawaian OPD}}{\text{Jumlah seluruh urusan Administrasi Kepegawaian OPD}} \times 100$
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok	21	21	M	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum	%	100	100	M	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah seluruh urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah}} \times 100$
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	M	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	12	M	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	M	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	12	12	M	

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	M	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan Penyedia Jasa <u>Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</u> X 100 Jumlah seluruh urusan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	M	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	M	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	M	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dengan kondisi Baik	%	100	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan Pemeliharaan <u>Barang Milik daerah</u> X 100 Jumlah seluruh urusan Pengadaan Barang Milik Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	25	15	M	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	%	100	100	M	Jumlah pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik X 100 Jumlah seluruh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan Pemerintahan yang tdk dilaksanakan oleh Unit Kerja OPD X 100 Jumlah seluruh urusan Pemerintahan yg tdk dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah
			Persentase PemDes yang lunas bayar PBB	%	100	90,63	M	Jumlah pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat X 100 Jumlah seluruh urusan Pemerintahan yg dilimpahkan kepada Camat
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lap	12	12	M	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah laporan Kewenangan Lain Yang dilimpahkan	%	100	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat X 100 Jumlah seluruh urusan Pemerintahan yg dilimpahkan kepada Camat
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Lap	12	12	M	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	%	100	100	M	Jumlah pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa X 100 Jumlah seluruh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	5	20	M	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	%	100	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan Koordinasi Pemberdayaan Desa X 100 Jumlah seluruh urusan Koordinasi Pemberdayaan Desa
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	angka	5	5	M	

		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	desa	12	12	M	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketenraman dan ketertiban umum	%	100	100	M	Jumlah pelaksanaan Program Koordinasi <u>Ketentraman dan Ketrtiban Umum</u> _____ X 100 Jumlah seluruh Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	%	100	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan Koordinasi <u>Upaya Penyelenggaraan Trantib</u> _____ X 100 Jumlah seluruh urusan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantib
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	desa	20	20	M	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	M	Jumlah pelaksanaan Program Penyelenggaraan <u>Urusan Pemerintahan Umum</u> _____ X 100 Jumlah seluruh Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	100	M	<u>Jumlah pelaksanaan urusan Pembinaan Wasbang</u> _____ X 100 Jumlah seluruh urusan Pembinaan Wasbang

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	100	100	M	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata Kelola pemerintahan baik	%	100	100	M	Jumlah pelaksanaan Program Pembinaan <u>Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</u> X 100 Jumlah seluruh Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	angka	70	70	M	Jumlah pelaksanaan urusan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa X 100
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dok	12	12	M	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dok	12	12	M	

Sumber : Kecamatan Lasem

Uraian penjelasan tabel:
Masalah yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2024 antara lain :

- 1. Adanya refocusing anggaran yang memangkas sejumlah pagu anggaran kegiatan dan kenaikan gaji PNS 8% yang mempengaruhi anggaran APBD.
- 2. Perencanaan Anggaran yang berbasis kinerja yang belum sempurna karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Rembang.
- 3. lebih mengoptimalkan koordinasi internal OPD dalam melaksanakan tahapan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja dari Program dan Kegiatan yang telah ditentukan.

Sedangkan upaya yang terus akan dilakukan untuk mencoba mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- 1. Mengevaluasi Perencanaan
- 2. Melaksanakan bintek kemampuan dasar pegawai
- 3. Meningkatkan kekompakan dan koordinasi internal kecamatan
- 4. Menjaga stabilitas kinerja di kecamatan

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.108.019.555	2.016.585.485	95.66
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	4.500.000	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,250.000	1,250.000	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.250.000	3.250.000	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.915.238.155	1.827.036.435	95,39
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.852.038.155	1.764.516.435	95,27
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.920.000	61.920.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.280.000	600.000	46,87

1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000	2.000.000	100
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.557.400	42.557.300	99,99
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.840.000	1.840.000	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.071.100	5.071.100	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	6.000.000	100
	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	3.656.600	3.656.600	100
	Penyediaan Bahan Material	9.039.700	9.039.700	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.950.000	16.950.000	100
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.912.000	131.648.760	98,31
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000	14.836.760	87,27
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.812.000	115.812.000	100
1.6	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.812.000	8.843.00	90,12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.812.000	8.843.00	90,12
2	Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	106.700.000	106.163.900	99,49
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100.450.000	99.913.900	99,46
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.450.000	99.913.900	99,46
2.1	Pelaksanaan Urusan pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	6.250.000	6.250.000	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	6.250.000	6.250.000	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat	75.142.500	75.142.500	100

3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.142.500	75.142.500	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.842.500	19.842.500	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.300.00	55.300.00	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	76.702.500	73.942.500	96,40
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	76.702.500	73.942.500	96,40
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	76.702.500	73.942.500	96,40
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.000.000	2.000.000	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.000.000	2.000.000	100
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2.000.000	2.000.000	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.750.000	10.750.000	100,00
6.1	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.750.000	10.750.000	100,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000	3.000.000	100,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.750.000	7.750.000	100
	JUMLAH	2.379.314.555	2.284.584.395	96,02

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Kecamatan Lasem

Uraian penjelasan tabel :

Besaran pagu APBD Induk Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah **Rp 2.402.850.000,-** (dua miliar empat ratus dua delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pada Pergeseran APBD ke-8 Tahun 2024 berkurang menjadi **Rp 2.379.314.555,-** (dua miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta

tiga ratus empat belas puluh lima ratus lima puluh lima rupiah), dalam pelaksanaannya anggaran tersebut terealisasi sebesar **Rp 2.284.584.395,-** (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan serapan sebesar **96,02%**.

3.3 Prestasi yang dicapai

Selama Tahun Anggaran 2024 tidak ada pencapaian prestasi di kecamatan Lasem.

3.4 Inovasi yang telah dilaksanakan

Inovasi yang dilakukan kecamatan Lasem diantaranya :

1. Mengadakan Rakor Kades bersama Forkopimcam dan OPD di Kecamatan Lasem. Rakor Kades dilaksanakan secara rutin, bertempat di Balai Desa dan dilaksanakan bergiliran setiap bulan. Rakor Kades berguna untuk mengevaluasi Administrasi Desa, Kedisiplinan Perangkat Desa dan Intensifikasi PBB.
2. Upacara Bersama Pemerintah Desa dengan FORKOPIMCAM dan ASN dilingkungan Kantor Kecamatan Lasem setiap tanggal 17.
3. Mengadakan Monev pelaksanaan APBDEs dengan mengadopsi sistem evaluasi APIP.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lasem Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Kecamatan Lasem Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Lasem Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Lasem dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Kecamatan Lasem tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kecamatan Lasem memiliki 1 sasaran strategis yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang sudah tercapai dengan hasil sangat baik dibuktikan dengan nilai IKM sebesar 97,53.
2. Faktor pendorong keberhasilan kinerja Kecamatan Lasem adalah
 1. Peningkatan capaian pelayanan adminduk kepada masyarakat melalui fasilitasi PATEN berjalan maksimal;
 2. Peningkatan capaian PBB di wilayah Kecamatan Lasem meningkat;
 3. Kontribusi dana desa untuk kegiatan pemberdayaan menunjukkan perkembangan yang positif dan meningkat;
 4. Meningkatnya partisipasi linmas desa dan linmas inti dalam pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 5. Meningkatnya jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan di wilayah Kecamatan Bulu;
 6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa menunjukkan trend positif;
 7. Peningkatan kapasitas perangkat desa dilaksanakan secara terus menerus;
3. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Kecamatan Lasem adalah
 - a. Adanya refocusing anggaran yang memangkas sejumlah pagu anggaran kegiatan dan kenaikan gaji PNS 8% yang menyedot anggaran APBD.
 - b. Belum adanya koordinasi secara maksimal beberapa kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah.

- c. Perencanaan Anggaran yang berbasis kinerja yang belum sempurna karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Rembang.
- d. Belum optimalnya koordinasi internal OPD dalam melaksanakan tahapan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja dari Program dan Kegiatan yang telah ditentukan.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Kecamatan Lasem adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi perencanaan kinerja dan penganggaran kegiatan.
2. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan di atas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Lasem ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Lasem kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Rembang, 3 Februari 2025


SUTARWI, S.IP., MPA, MIDS.
Pembina Tk. I
NIP. 19680930 199303 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN LASEM**

Jl. Sunan Bonang No. 45 Telp. (0295) 531005 Lasem - 59271

Website : <http://keclasem.rembangkab.go.id> e-mail : keclasem@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUTARWI, SIP., MPA., MIDS
Jabatan : CAMAT LASEM

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I
Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
H.ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Lasem, 17 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA

SUTARWI, SIP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP.196809301993031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
CAMAT LASEM
KABUPATEN REMBANG

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tujuan		
1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,3
2	Sasaran		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	8,6

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.108.019.555	APBD KAB
2	Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	106.700.000	APBD KAB
3	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	75.142.500	APBD KAB
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	76.702.500	APBD KAB
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.000.000	APBD KAB
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.750.000	APBD KAB
	Jumlah	2.379.314.555	


BUPATI REMBANG

H.ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Lasem, 17 Oktober 2024
CAMAT LASEM


SUTARWI, SIP., MPA., MIDS
 Pembina Tk. I
 NIP. 196809301993031007



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN LASEM**

Jl. Sunan Bonang No. 45 Telp. (0295) 531005 Lasem - 59271
Website : <http://keclasem.rembangkab.go.id> e-mail : keclasem@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUTARWI, SIP., MPA., MIDS
Jabatan : CAMAT LASEM

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I
Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

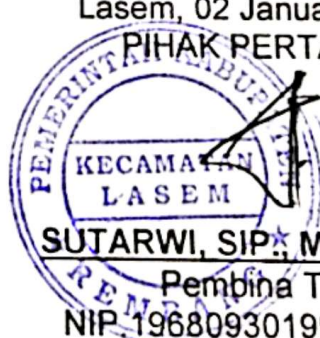
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA

H.ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Lasem, 02 Januari 2025
PIHAK PERTAMA


SUTARWI, SIP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 196809301993031007

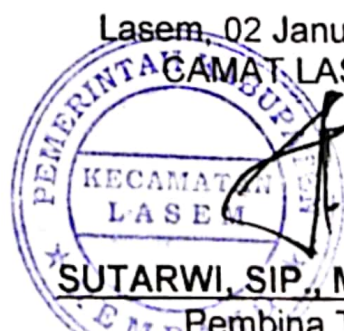
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT LASEM
KABUPATEN REMBANG

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tujuan		
1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,4
2	Sasaran		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,8

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.003.915.600	APBD KAB
2	Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.250.000	APBD KAB
3	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	41.242.900	APBD KAB
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.784.000	APBD KAB
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.000.000	APBD KAB
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000	APBD KAB
	Jumlah	2.072.192.500	


BUPATI REMBANG

H.ABDUL HAFIDZ,S.Pd.I

Lasem, 02 Januari 2025
CAMAT LASEM


SUTARWI, SIP., MPA., MIDS
 Pembina Tk. I
 NIP.196809301993031007



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN LASEM

Jl. Sunan Bonang No.45Kecamatan Lasem (59271)

KEPUTUSAN CAMAT LASEM
NOMOR 453/XII/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN LASEM TAHUN 2021-2026

CAMAT LASEM,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Lasem Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Camat Lasem tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dan core bisnis perangkat daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lasem
Pada tanggal 23 Desember 2023


SUJARWI, S.IP., MPA., MIDS.
Pembina Tk. I
NIP. 19680830 199303 1 007

Lampiran : Keputusan Camat Lasem Kabupaten Rembang

Nomor : 453/ XII /2023

Tanggal : 31 Desember 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN LASEM
TAHUN 2021-2026

Misi I : “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi

Tujuan : “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik“

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik	$IKM = \frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ per\ Unsur}{Total\ unsur\ yg\ terisi} \times \frac{Nilai\ Penimbang}{100}$	Olahan Data OPD

Rembang, 31 Desember 2023
CAMAT LASEM



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I

NIP. 196809301993031007

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	:	Indeks Pelayanan Publik
Difinisi Indikator Kinerja	:	IPP digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang
Tujuan	:	Mewujudkan pelayananan publik yang prima
Rumus Pengukuran	:	Nilai Indek = $\sum$ (nilai aspek n x bobot aspek n)
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

		11.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja	:	Indek Kepuasan Masyarakat
Difinisi Indikator Kinerja	:	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya
Tujuan	:	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
Rumus Pengukuran	:	Nilai rata-rata per unsur pelayanan dijadikan nilai rata rata dikalikan nilai penimbang $IKM = \frac{\text{Nilai Rata-Rata (NRR) per Unsur}}{\text{Total unsur yg terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

		9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 11. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD Kec. Lasem

Indikator Kinerja	:	Nilai SAKIP
Difinisi Indikator Kinerja	:	Nilai SAKIP adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan intergasi dari sistem perencanaan, sintem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan
Tujuan	:	untuk mengetahui nilai SAKIP KECAMATAN LASEM
Rumus Pengukuran	:	Jumlah Nilai komponen (Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi)
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

		Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD Kec. Lasem

Indikator Kinerja	:	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Difinisi Indikator Kinerja	:	Capaian keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah
Tujuan	:	untuk mengetahui tingkat capaian keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja
Rumus Pengukuran	:	Realisasi dokumen perencanaan & evaluasi : Jumlah dokumen yang wajib tersedia x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara

		perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dokumen tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia, dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD Kec. Lasem

Indikator Kinerja	:	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik
Difinisi Indikator Kinerja	:	Dokumen pelaporan keuangan (Realisasi Anggaran, LRA, CALK, dll) tersedia dengan kualitas baik
Tujuan	:	untuk mengetahui ketersediaan dokumen pelaporan keuangan (Realisasi Anggaran, LRA, CALK, dll) dengan kualitas baik
Rumus Pengukuran	:	Dokumen pelaporan keuangan tersedia : Dokumen pelaporan keuangan yang wajib ada dan tersedia x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan

		daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dokumen tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia, dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD Kec. Lasem

Indikator Kinerja	:	Persentase Dokumen Kepegawaian yang Dikelola dengan Baik
Difinisi Indikator Kinerja	:	untuk mencukupi kebutuhan Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik
Tujuan	:	Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik
Rumus Pengukuran	:	Dokumen Kepegawaian yang ada : Dokumen Kepegawaian yang wajib tersedia x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara

		perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD Kec. Lasem

Indikator Kinerja	:	Persentase Pemenuhan Pelayanananan Umum
Difinisi Indikator Kinerja	:	upaya untuk meningkatkan kualitas layanan umum kecamatan
Tujuan	:	untuk meningkatkan pemenuhan layanan umum di KECAMATAN LASEM
Rumus Pengukuran	:	Jumlah layanan umum yang dilaksanakan : Jumlah layanan umum yang wajib x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara

		perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD Kec. Lasem

Indikator Kinerja	:	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur
Difinisi Indikator Kinerja	:	Sarana Prasarana Aparatur tercukupi dengan baik
Tujuan	:	untuk mengetahui Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur di KECAMATAN LASEM
Rumus Pengukuran	:	Jumlah Sarana prasarana kantor yang baik : Jumlah sarana prasarana kantor yang ada x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara

		perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Ketersediaan anggaran pemeliharaan kurang maksimal
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD Kec. Lasem

Indikator Kinerja	:	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Difinisi Indikator Kinerja	:	Layanan administrasi merupakan pelayanan yang berhubungan dengan tata persuratan, Listrik, Air dan Jasa Pelayanan Umum
Tujuan	:	untuk mengetahui tingkat Layanan administrasi di KECAMATAN LASEM
Rumus Pengukuran	:	Layanan administrasi kantor yang dilaksanakan : Jumlah layanan administrasi kantor yang wajib ada x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan

		daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kualitas SDM dan sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD Kec. Lasem

Indikator Kinerja	:	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik
Difinisi Indikator Kinerja	:	Barang Milik Daerah yang baik dan siap digunakan secara berdaya guna
Tujuan	:	untuk mengetahui barang milik daerah dalam kondisi baik di KECAMATAN LASEM
Rumus Pengukuran	:	BMD dalam kondisi baik : Jumlah seluruh BMD x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara

		perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan BMD masih kurang
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Capaian Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat

Indikator Kinerja	:	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat
Difinisi Indikator Kinerja	:	Urusan Pelimpahan adalah kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati ke Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan
Tujuan	:	untuk mengetahui ketercapaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat
Rumus Pengukuran	:	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

		Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Capaian Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat

Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Difinisi Indikator Kinerja	:	seluruh urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang pelaksanaanya di dekonsentrasikan kepada kepala wilayah (sampai tingkat kecamatan)
Tujuan	:	untuk mengetahui Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan di KECAMATAN LASEM
Rumus Pengukuran	:	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan : Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang wajib dilaksanakan x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan

		daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Capaian Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat

Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani
Difinisi Indikator Kinerja	:	Penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat
Tujuan	:	untuk mengetahui tingkat capaian penyelenggaraan penunjang kesmas
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{jumlah penyelenggaraan penunjang} = \text{kegiatan penunjang yang dilaksanakan}}{\text{kegiatan penunjang yang wajib dilaksanakan}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka

		panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat ≥Rp 20.000.000,-
dan Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat

Indikator Kinerja	:	Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat ≥Rp 20.000.000,-
Difinisi Indikator Kinerja	:	kemampuan dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola sumber daya alam yang ada di desanya
Tujuan	:	untuk mengetahui desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-
Rumus Pengukuran	:	jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka

		panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat ≥Rp 20.000.000,-
dan Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat

Indikator Kinerja	:	Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat
Difinisi Indikator Kinerja	:	upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan
Tujuan	:	untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di KECAMATAN LASEM
Rumus Pengukuran	:	jumlah desa yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat : Jumlah Desa di Kecamatan x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat ≥Rp 20.000.000,-
dan Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat

Indikator Kinerja	:	Persentase penetapan APBDesa dan penyampaian SPJ tepat waktu dan persentase pelaksanaan pembangunan desa
Difinisi Indikator Kinerja	:	Penetapan APBDesa dan Penyampaian SPJ Tepat Waktu serta Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola
Tujuan	:	untuk mengetahui proses penetapan APBDesa, penyampaian SPJ tepat waktu dan pembangunan desa secara swakelola
Rumus Pengukuran	:	jumlah penetapan APBDesa : Jumlah Desa x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

		Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Kinerja	:	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan
Difinisi Indikator Kinerja	:	penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketenteraman dan ketertiban umum
Tujuan	:	untuk mengetahui tingkat ketenteraman dan ketertiban umum di KECAMATAN LASEM
Rumus Pengukuran	:	jumlah kegiatan trantibum yang dilaksanakan : jumlah kegiatan trantibum x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

		Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 19680930199303100

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Kinerja	:	Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum
Difinisi Indikator Kinerja	:	permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, miras dll
Tujuan	:	untuk meminimalisir permasalahan trantibum yang muncul di wilayah KECAMATAN LASEM
Rumus Pengukuran	:	permasalahan trantibum yang ditangani : jumlah permasalahan trantibum yang ada di wilayah kecamatan x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka

		panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Kinerja	:	Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan
Difinisi Indikator Kinerja	:	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
Tujuan	:	untuk membina dan meningkatkan rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air
Rumus Pengukuran	:	jumlah kegiatan yang dilaksanakan : jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara

		perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Kinerja	:	Persentase Urusan Pemerintahan Umum
Difinisi Indikator Kinerja	:	Pembinaan Wawasan Kebangsaan di wilayah Kecamatan
Tujuan	:	untuk meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat di wilayah KECAMATAN LASEM
Rumus Pengukuran	:	Jumlah kegiatan wasbang yang dilaksanakan : jumlah kegiatan wasbang yang direncanakan x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara

		perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan baik

Indikator Kinerja	:	Desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik
Difinisi Indikator Kinerja	:	pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/ kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku
Tujuan	:	untuk mengetahui tata kelola pemerintahan desa dengan kategori baik
Rumus Pengukuran	:	jumlah desa yang telah melaksanakan tata kelola pemerintahan desa : jumlah desa x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan

		daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 19680930199303100

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LASEM

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan baik

Indikator Kinerja	:	Rata-rata IKM Desa
Difinisi Indikator Kinerja	:	Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya
Tujuan	:	untuk mengetahui nilai IKM Desa
Rumus Pengukuran	:	Nilai IKM Desa : Nilai Penimbang x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka

		panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	KECAMATAN LASEM
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT LASEM

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 19680930199303100



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN LASEM

Jl. Sunan Bonang No. 45 Lasem Telp. (0295) 531005 Lasem 59271
Website: keclasek.rembangkab.go.id e mail keclasek@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LASEM KABUPATEN REMBANG

NOMOR 900/013 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023 KECAMATAN LASEM
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

CAMAT LASEM KABUPATEN REMBANG,

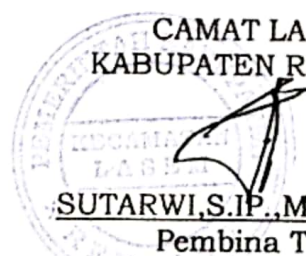
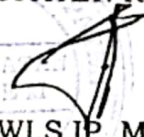
- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan meningkatkan daya dan hasil guna pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), di Kecamatan Lasem, perlu adanya koordinasi secara terpadu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Lasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

6. Peraturan Daerah Rembang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
: Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim tersebut diktum KESATU adalah sebagai berikut:
a. menyusun dan mengevaluasi LKJIP;
b. pengarsipan Dokumen LKJIP;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Camat Lasem.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lasem
pada tanggal :


CAMAT LASEM
KABUPATEN REMBANG

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk.I
NIP. 19680930 199303 1 007

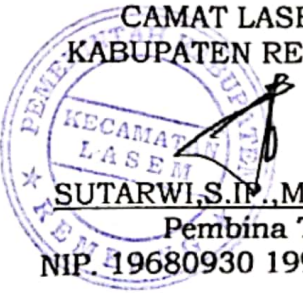
LAMPIRAN : Keputusan Camat Lasem Kabupaten
Rembang

Nomor : 900/ /2024

Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023 KECAMATAN LASEM
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat Lasem	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Lasem	Wakil Ketua	
3.	Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Lasem	Sekretaris	
4.	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Lasem	Anggota	
5.	Kasi Binwas Pemdes Kecamatan Lasem	Anggota	
6.	Kasi PMD Kecamatan Lasem	Anggota	
7.	Kasubbag Umpeg Kecamatan Lasem	Anggota	
8.	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Lasem	Anggota	
9.	Pembantu Bendahara Pengeluaran Kecamatan Lasem	Anggota	

CAMAT LASEM
KABUPATEN REMBANG,

SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk.I
NIP. 19680930 199303 1 007

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KANTOR KECAMATAN LASEM**



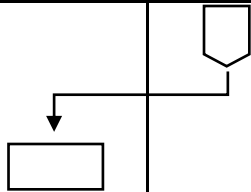
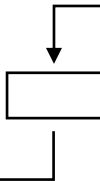
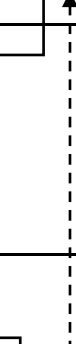
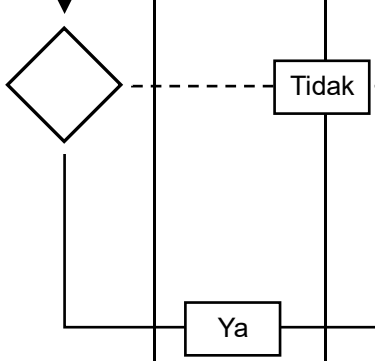
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

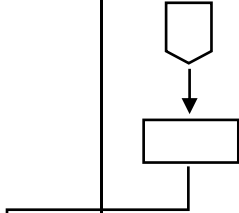
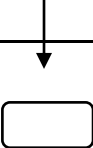
 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG	NOMOR SOP	:	000.8.3.3/03.1 /1/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	:	03 Januari 2025
	TANGGAL REVISI	:	
	TANGGAL PENGESAHAN	:	06 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	:	
	NAMA SOP	:	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.	1. Memahami kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah. 2. Memahami Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Mampu melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan capaian kinerja. 4. Cakap berkoordinasi, berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. 5. Mampu mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pembentukan Tim Kerja. 2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja. 3. SOP Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah. 4. SOP Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah.	1. Perangkat komputer/lap top, proyektor, printer, dan scanner. 2. Jaringan Internet. 3. Alat Tulis Kantor (ATK).

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Penyampaian Dokumen LKjPD kepada Bupati dan Kementerian PANRB selambat-lambatnya pada akhir Bulan Februari. 2. Melakukan pendataan harus sesuai dengan yang dibutuhkan, jika tidak maka pendataan tidak efektif dan tidak efisien. 3. SOP bisa terlaksana apabila pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakan tugas. 4. Penyimpanan arsip Dokumen LKjPD yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai dengan standar.	1. Notulen 2. Daftar Hadir Rapat 3. Data kinerja 4. Draf LKjPD

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKjPD	Inspektorat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menelaah Surat Edaran Bupati Hal Penyusunan LKjPD dan memberikan arahan kepada Sekretaris PD untuk menyusun Tim Penyusun LKjPD dan menyiapkan rancangan LKjPD					Surat Edaran Bupati dan Lembar Disposisi	20 menit	Catatan/perintah tertulis	
2	Menerima disposisi dan arahan dari Kepala PD, menyusun Tim Penyusun LKjPD, dan mengoordinasikan rapat-rapat Tim Penyusun LKjPD.					SK Pembentukan Tim Penyusun LKjPD	2 hari	Surat Undangan Rapat	Pembentukan sesuai SOP Pembentukan Tim Kerja.
3	a. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan penyusunan LKjPD dan pembagian tugas Tim. b. Menghimpun bahan/data yang dibutuhkan, mengolah data dan menganalisis, dan menyusun rancangan akhir LKjPD. c. Menyampaikan draf/rancangan akhir LKjPD kepada Inspektorat Daerah untuk dilakukan reviu.					Bahan Rapat, Daftar Hadir, bahan/data yang dibutuhkan untuk penyusunan LKjPD	20 hari	Notulen, Daftar Pembagian Tugas, Draf/ rancangan akhir LKjIP, Surat Pengantar Permohonan Reviu	
4	Menerima rancangan akhir LKjPD, melakukan reviu dan menyampaikan hasil reviu kepada Tim Penyusun LKjPD.				 	Draf/ rancangan akhir LKjIP dan LHR	10 hari	Laporan Hasil Reviu (LHR)	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKjPD	Inspektorat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Memperbaiki rancangan akhir LKjPD berdasarkan hasil reuiu Inspektorat Daerah (jika ada), mencetak LKjPD hasil perbaikan, meneruskannya ke Sekretaris PD					Draft/rancangan akhir LKjPD dan Laporan Hasil Reuiu (LHR)	5 hari	Draf/ rancangan akhir LKjPD	
6	Memeriksa rancangan akhir LKjPD, memaraf dan meneruskannya ke Kepala PD					Draft/rancangan akhir LKjPD	1 hari	Draf/ rancangan akhir LKjPD	
7	Memeriksa rancangan akhir LKjPD dan menandatangani (menyetujui).					Draf/rancangan akhir LKjPD	120 menit	Dokumen LKjPD	Jika Kepala PD menyetujui langsung membubuhkan tanda tangan. Jika Kepala PD tidak menyetujui dan memberikan koreksi, maka rancangan dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKjPD	Inspektorat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	a. Menyampaikan Dokumen LKjPD (<i>hard file</i>) kepada Bupati dan <i>soft file</i> ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rembang. b. Meng-upload Dokumen LKjPD pada aplikasi esr.menpan.go.id dan aplikasi Sapa Kinerja Kabupaten Remban					Dokumen LKjPD	1 hari	Dokumen LKjPD	<i>Soft file</i>
9	Mendokumentasikan/mengarsipkan Dokumen LKjPD.					Dokumen LKjPD	15 menit	Dokumen LKjPD	<i>Hard file dan soft file.</i>